

BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN
DAN RANTAU

RENCANA STRATEGIS 2016-2021



REVISI
TAHUN
2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Perubahan Renstra SKPD Tahun 2017-2021.

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

Renstra Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Padang, 1 November 2019
KEPALA BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN
DAN RANTAU

Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19701006 198908 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah adalah strategis awal dalam menyusun rencana strategis pembangunan yang harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi yang berkelanjutan melalui tahapan yang jelas, mulai dari tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2008, sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan rumpun bidang tugas pokok dan fungsinya agar diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengamanahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Penyusunan rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar dari perwujudan visi dan misi melalui penetapan dan pelaksanaan strategi dalam setiap periode pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian rencana strategis yang

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber Daya SKPD	14
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Kerjasama dan Rantau	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	35
4.1 Visi dan Misi SKPD.....	35
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	35
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	55

disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang realistis dengan keputusan tentang masa depannya, membangun organisasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan kelemahan, peluang, dan kendala yang dihadapi.

Perencanaan strategis digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dimana kita berada sekarang, kemana kita menuju, dan bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju kesana dijawab dengan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang idealnya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik masing-masing organisasi. Dalam penyusunan Rencana Strategis berikut substansinya diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membantu pimpinan organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Mengingat demikian pentingnya kedudukan perencanaan strategis dalam organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh unit dalam organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang lebih luas, untuk organisasi pemerintahan, pertanggungjawaban atau akuntabilitas tersebut diberikan kepada publik (stakeholder).

Pembangunan bidang Kerjasama, Pembangunan dan Rantau bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan bangsa serta menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca melalui perpustakaan yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat kini dan yang akan datang, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah,

pasal 1 yang berbunyi Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat adalah untuk merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan agar lebih efisien berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan Rencana Strategis tahun 2016-2021 Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sumatera Barat adalah :

- a. Pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sumatera Barat setiap tahun untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Biro Kerjasama, Pembangunan berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang

RKPD untuk melaksanakan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

- b. Menjadikan Renstra sebagai dasar pelaksanaan pembangunan khususnya Biro Kerjasama dan Rantau Provinsi Sumatera Barat, sehingga menjadikan Renstra sebagai perangkat manajerial dan manajemen perencanaan efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
- c. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya.
- d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran setiap tahunnya pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
- e. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.
- f. Untuk mencapai sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang.
- g. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau serta indikator kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang akan diwujudkan dalam program kegiatan setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 ini terdiri dari 7 (tujuh) Bagian sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu :

BAB I Pendahuluan : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan, memberikan gambaran dan informasi tentang latar belakang

		disusunnya rencana strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat
BAB II	Gambaran Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat	: Mencakup Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat, Sumber Daya Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat
BAB III	Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	: Mencakup telaahan visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi koordinasi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat dan penentuan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau
BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	: Mencakup : Visi dan Misi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat.
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja,	: Mencakup : Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Target kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan

Target Kinerja

dan Rantau Sumatera Barat. Pada Bagian ini ditemukan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD : Mencakup : Pada bagian ini di kemukakan Indikator kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Organisasi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau berada dan berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain untuk menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tugas pokok Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Provinsi Sumatera Barat yaitu menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama dan Rantau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan tugas dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sebagai berikut :

a. Tugas

- 1) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau; dan

- 3) Penyelenggaraan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau.

b. Fungsi

- 1) Merumuskan dan menetapkan program kerja biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
- 2) Merumuskan pedoman, kebijakan penyelenggaraan kerjasama Daerah, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan ranah dan rantau;
- 3) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama Daerah di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota
- 4) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengendalian percepatan pembangunan di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pemberdayaan ranah dan rantau khususnya dibidang sosial budaya dan ekonomi;
- 6) Mengembangkan dan meningkatkan jaringan komunikasi ranah dan rantau khususnya dibidang social budaya dan ekonomi;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama ranah dengan rantau;
- 8) Menyelenggarakan analisis dan pertimbangan guna penerbitan rekomendasi bagi pejabat/ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kerjasama ataupun berkunjung ke Luar Negeri;
- 9) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah;
- 10) Menyelenggarakan pengendalian percepatan, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis pembangunan daerah dan Nasional meliputi pembangunan fisik, perekonomian, social budaya, dan pemerintahan termasuk juga program strategis Kabupaten/Kota

- 11) Merumuskan dan menyelenggarakan upaya percepatan pembangunan khususnya untuk program strategis Daerah melalui penyediaan system reward dan punish;
- 12) Menyenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (Renstra), LAKIP, LKPJ dan LPPD Biro;
- 13) Menyenggarakan tugas penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro;
- 14) Menyenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 15) Menyenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) **Bagian Rantau**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup Rantau. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Rantau terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau,

sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;

- b. Sub Bagian Bina Ekonomi Ranah dan Rantau, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Bina Ekonomi Ranah dan Rantau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bina Ekonomi Ranah dan Rantau, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
- c. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi tata usaha, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi, keuangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tata usaha biro, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro.

2) Bagian Pembangunan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan, serta perumusan dan penyediaan data dan pelaporan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

- a. Sub Bagian Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Pengendalian Data mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan manusia dan pengendalian data;
- b. Sub Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan serta menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan

kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi kegiatan, perencanaan kegiatan, pengelolaan dan pengawasan tugas di bidang administrasi pembangunan bidang perekonomian, SDA dan sosial budaya;

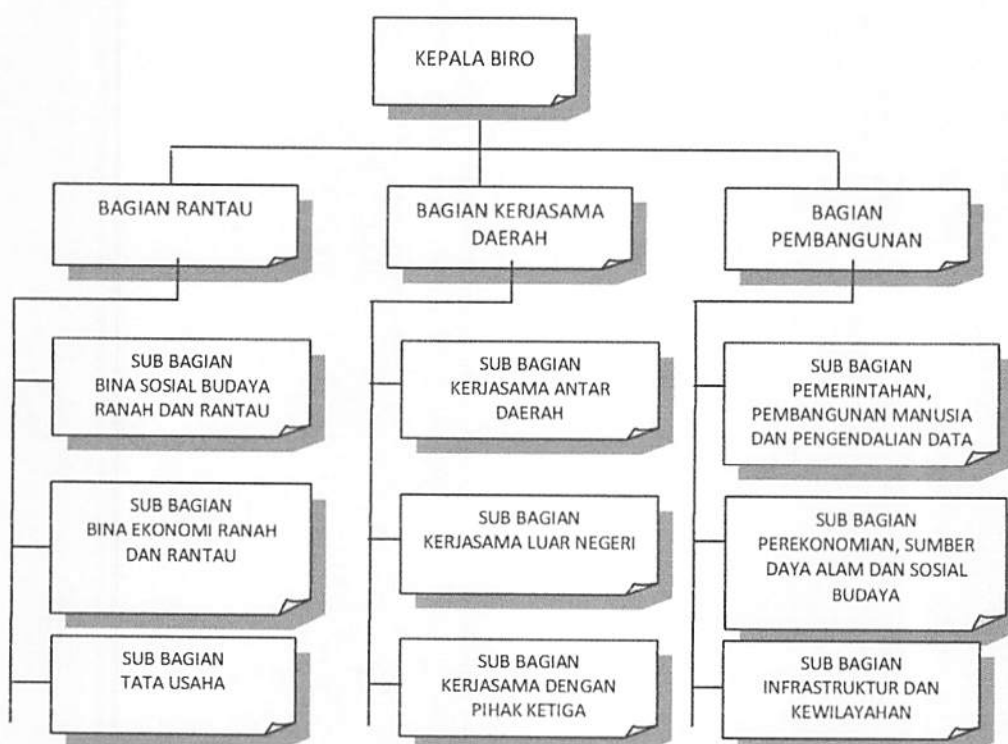
- c. Sub Bagian Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas koordinasi, fasilitasi, serta menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi kegiatan, perencanaan kegiatan, pengelolaan dan pengawasan tugas di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

3) **Bagian Kerjasama Daerah**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama Antar Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Kerjasama Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :

- d. Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Kerjasama Daerah Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, Kerjasama Antar Provinsi daerah, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
- e. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup Kerjasama Pemerintah Luar Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, Kerjasama Pemerintah Luar Negeri, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;

- f. Sub Bagian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, mempunyai menyiapkan bahan Kerjasama kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi lingkup dengan Pihak Ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, Kerjasama Pihak Ketiga, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
(Berdasarkan Peraturan Gubernur SUMBAR Nomor 69 Tahun 2017)



2.2 Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh personil yang berjumlah sebanyak 30 orang dengan latar belakang pendidikan, sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Tahun 2018

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro		1					
2.	Bagian Rantau		2	4	3	2		
3.	Bagian Kerjasama Daerah	1	5	2		2		
4.	Bagian Pembangunan		4	3		1		
	JUMLAH	1	12	9	3	5	0	30

Sumber : Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setda Prov. Sumatera Barat

Data personil Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana data berikut :

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan
1	Drs.LUHUR BUDIANDA,SY.M.Si NIP. 19701006 198908 1 001	IV/c	Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau	S 2
2	DONI RAHMAT SAMULO,S.STP,M.Si NIP. 19760618 199511 1 001	IV/b	Kepala Bagian Pembangunan	S 2
3	HILMA,SE,M.Si NIP. 19710105 199503 2 001	IV/a	Kepala Bagian Rantau	S 2
4	ASCHARI CAHYADITAMA,S.STP,M.Soc.Sc,PH.d NIP. 19800904 199810 1 002	IV/a	Kepala Bagian Kerjasama Daerah	S 3

5	Dra.LAURA NURWINDA,M.Si NIP. 19740923 199501 2 001	IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	S 2
6	MUHAMMAD FAJRI ZALMI,S.STP,M.Si NIP. 19820724 100112 1 002	IV/a	Kasubag Perekonomian, SDA dan Sosial Budaya	S 2
7	RAHMAT DIAN,SH NIP. 19790825 200212 1 004	III/c	Kasubag Sosial Budaya Ranah dan Rantau	S 1
8	NISWEN,A.Md NIP. 19681009 199003 2 003	III/d	Kasubag Bina Ekonomi Ranah dan Rantau	D 3
9	FEBI FORTUNA,S.STP NIP. 19830318 200112 1 002	III/d	Kasubag Infrastruktur dan kewilayahan	S 1
10	RIANDA PUTRA ,S.STP,M.Si NIP. 19891130 201010 1 002	III/c	Kasubag Kerjasama Luar Negeri	S 2
11	ROZALDI ROSMAN,S.STP NIP. 19891203 201010 1 001	III/c	Kasubag Pemerintahan, Pemb. Manusia dan Pengendalian Data	S 2
12	M.IKHSAN NOVIANDI,S,STP,M.Si NIP. 19901012 201010 1 001	III/c	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	S 2
13	SYUKRI PITER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom NIP. 19910906 201206 1 002	III/b	Kasubag Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	S 2
14	RAHMI DEWI,ST, MM NIP. 19750913 199903 2 001	IV/a	Staf	S 2
15	LISMA OKTAVIA, SE, M.Si NIP. 19791024 200604 2 009	III/d	Staf	S 2
16	RIZIKAN,SH	III/d	Staf	S 1

	NIP. 19640102 199403 1 004			
17	AKMAL RUSLI,SE NIP. 19710730 199303 1 004	III/d	Staf	S 1
18	ROSI MEILEF DERITRA, ST NIP. 19750503 200212 2 003	III/d	Staf	S 1
19	ZELFI MAILINDA, S.KOM NIP. 19860507 201101 2 003	III/c	Staf	S 1
20	DHINA MESTIKA NURHARI, S.STP, MM NIP. 19910501 201206 2 003	III/b	Staf	S 2
21	RATNA DEWI, S.Sos NIP. 19760618 200801 2 005	III/a	Staf	S 1
22	RIKI RIZLA,S.KOM NIP. 19870901 201502 1 002	III/a	Staf	S 1
23	NOVITA RIDHA, S.STP NIP. 19950720 201708 2 002	III/a	Staf	S 1
24	DINI RAHMAYANTI, A.Md NIP. 19880115 201101 2 001	II/d	Staf	D 3
25	SYAHRIAL MUIS NIP. 19720923 200701 1 004	II/c	Staf	SMA
26	EKHO WISA PUTRA,A.Md NIP. 19890212 201502 1 001	II/c	Bendahara Pengeluaran Pembantu	D 3
27	ASMINDAR NIP. 19670908 200701 1 009	II/c	Staf	SMA
28	FEBRIKA BIMANTARA NIP. 19830212 201001 2 030	II/a	Staf	S 1

29	DELVI SUKRI NIP 198222728 201001 1 015	II/c	Staf	SMA
30	ZULKIFLI NIP. 19750807 200801 1 001	II/c	Staf	SMA

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

1. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah																		
	a) Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama				NA	NA	30 MoU 24 PKS	20 MoU 20 PKS 12 fasilitasi	10 MoU 10 PKS 12 fasilitasi	NA	NA	20 MoU 32 PKS	25 MoU 29 PKS 173 Fasilitasi	10 MoU 10 PKS 12 fasilitasi	NA	NA	90%	100%	

NO	Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	b) Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan				NA	NA	19 Nagari	19 Nagari 3 MoU	19 Nagari 3 MoU	NA	NA	19 Nagari 3 MoU	19 Nagari 3 MoU	19 Nagari 3 MoU	NA	NA	19 Nagari 3 MoU	19 Nagari 3 MoU	
A.	Bagian Kerjasama Daerah																		
1.	Meningkatnya fasilitasi kerjasama antar daerah/luar negeri/pihak ketiga																		
	a) Jumlah MoU antar daerah/luar negeri/pihak ketiga yang difasilitasi				NA	NA	10 MoU 10 PKS	20 MoU 20 PKS 12 fasilitasi	10 MoU 10 PKS 12 fasilitasi	NA	NA	20 MoU 32 PKS	25 MoU 29 PKS 169 fasilitasi	10 MoU 10 PKS 12 fasilitasi	NA	NA	100%	100%	
	b) Jumlah MoU antar daerah/luar negeri/pihak ketiga yang difasilitasi menjadi PKS				NA	NA	10	12 fasilitasi	12 fasilitasi	NA	1 fasilitasi	157 fasilitasi	169 failitasi	12 fasilitasi	NA	NA	100%	100%	
1.1	Meningkatnya pengkajian kerjasama																		

NO	Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	a) Jumlah pengkajian kerjasama				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA					
1.2	Meningkatnya penjangkauan kerjasama																		
	a) Jumlah penjangkauan kerjasama				NA	NA	5 negara	4 negara	7 negara	NA	1 negara	5 negara	5 negara		NA	NA	100%	100%	
1.3	Meningkatnya jumlah sosialisasi dalam menarik SKPD untuk melakukan kerjasama																		
	a) Jumlah sosialisasi				NA	1	2	2	2	NA	1	2	2	2	NA	100%	100%	100%	
	b) Jumlah fasilitasi kerjasama				NA	2	2	2	2	NA	1	2	3	2	NA	100%	100%	100%	

NO	Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	c) Jumlah kerjasama				NA	10 MoU 10 PKS	21 MoU 32 PKS	23 MoU 21 PKS.	10 MoU 10 PKS	NA	26 MoU 17 PKS	20 MoU 32 PKS	25 MoU 29 PKS	10 MoU 10 PKS	NA	100%	100%	100%	
B.	Bagian Rantau																		
1	Meningkatnya partisipasi perantau dalam pembangunan daerah																		
	a) Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan daerah di N/D/K Bina Kerjasama Rantau				NA	N/A	19 N/D/K	11 N/D/K	11 N/D/K	N/A	N/A	19 N/D/K	8 N/D/K	11 N/D/K	NA	NA	19 N/D/K	8 N/D/K	
	b) Jumlah kerjasama pemerintah daerah dibidang sosial budaya dan ekonomi				NA	3 MoU	3 MoU	3 MoU	1 MoU	NA	3 MoU	3 MoU	5 MoU	1 MoU	NA	3 MoU	3 MoU	3 MoU	

NO	Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1	Meningkatnya kerjasama antara perantau dengan Pemda				NA	3 MoU	3 MoU	3 MoU	1 MoU	NA	3 MoU	3 MoU	5 MoU	1 MoU	NA	3 MoU	3 MoU	5 MoU	
	a) Jumlah laporan kerjasama				NA	3	5	3	1	N/A	3	3	5	1	NA	3	3	5	
1.2	Meningkatnya fasilitasi kerjasama antara perantau dengan N/D/K																		
	a) Jumlah kerjasama yang difasilitasi				NA	19	19	19	19	N/A	0	8 MoU	11 MoU	19	NA	0	8 MoU	11 MoU	
1.3.	Meningkatnya penyebaran informasi potensi dan peluang kerjasama antara perantau dengan pemda																		
	a) Jumlah informasi yang disebarkan melalui media cetak dan elektronik				NA	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	NA	1	1	1	
II	Mewujudkan realisasi																		

NO	Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	kegiatan pembangunan yang optimal ($\geq 90\%$)																		
	a) Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata				N/A	N/A	95%	95%	95%	N/A	N/A	95%	95%	95%	N/A	N/A	100%	0,00%	0,00%
A.	Bagian Pembangunan																		
1.	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan																		
	a) Tingkat kesesuaian realisasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan				N/A	N/A	95%	98%	100%	N/A	N/A	95%	95%	95%	N/A	N/A	100%	0,00%	0,00%
2	Meningkatnya percepatan fasilitasi pembangunan lintas sektoral																		
	a) Jumlah failitasi pembangunan lintas sektoral				N/A	N/A	4	4	4	N/A	N/A	4	4	4	N/A	N/A	100%	0,00%	0,00%
3.	Meningkatnya kesesuaian realisasi keuangan dengan																		

NO	Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	perencanaan																		
	a) Tingkat realisasi keuangan rata-rata (≥90%)				N/A	N/A	90%	90%	90%	N/A	N/A	90%	90%	90%	N/A	N/A	100%	0,00%	0,00%
4.	Terwujudnya tertib administrasi yang optimal																		
	a) Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standard (Surat Edaran)				N/A	N/A	95%	98%	100%	N/A	N/A	95%	95%	95%	N/A	N/A	100%	0,00%	0,00%
C.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi																		
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja																		
	a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi				NA	90%	95%	95%	95%	NA	88,99%	95,2%	95,2%	95,2%	NA	90%	95%	95%	95%
	b) Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi				NA	90%	95%	95%	95%	NA	88,99%	95,2%	95,2%	95,2%	NA	90%	95%	95%	95%
	c) Meningkatnya kualitas				NA	90%	95%	95%	95%	NA	88,99%	95,2%	95,2%	95,2%	NA	90%	95%	95%	95%

NO	Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	penatausahaan keuangan																		
	d) Meningkatkan pengawasan internal organisasi				NA	90%	95%	95%	95%	NA	88,99%	95,2%	95,2%	95,2%	NA	90%	95%	95%	95%

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja barang dan jasa	-	2.306	4.858	3.631	2.960	-	2.004	4.597	4.200	4.600	20	60	80	100			
- Belanja modal	-	686	788	0	0		658	768	800	200	20	60	80	100			
Total	-	2.992	5.646	3.631	2.960	-	2.662	5.365	5.000	4.800	20	60	80	100			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama dan Rantau.

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau merupakan biro baru pada Sekretariat Daerah. Tentu perlu adanya koordinasi intens dengan pemerintah daerah lain, Kabupaten/Kota, Lembaga/Kementerian dan pihak ketiga serta rantau,

sehingga ke depan kegiatan kerjasama, pembangunan dan rantau mampu dirumuskan, difasilitasi, serta pelaksanaan kerjasama dan pembangunan serta kegiatan rantau.

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dalam urusan pemerintahan daerah memiliki target kinerja sebagai berikut :

1. Melahirkan 1 buah naskah produk hukum "Rencana Induk Kerjasama Daerah" (belum masuk pagu anggaran);
2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerjasama Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota se Sumatera Barat (1 tahun);
3. Fasilitasi Kerjasama minimal untuk 20 Naskah Kerjasama berupa MoU dan PKS;
4. Melakukan Pembinaan bagi Pejabat Pengelola Kerjasama di kabupaten/Kota dan di Provinsi;
5. Fasilitasi dan Pendampingan kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri (belum masuk pagu anggaran).

Sedangkan dalam urusan pembangunan memiliki target kerja sebagai berikut :

1. Melakukan Verifikasi atas usulan DAK Infrastruktur Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Melakukan Pengendalian terhadap Kegiatan Sumatera Barat khususnya untuk serapan keuangan dan administrasi kegiatan, termasuk koordinasi dan dukungan koordinasi/fasilitasi dari Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan Simbangda Based Evidence;
4. Replikasi SBE untuk 6 Kabupaten/Kota se Sumbar
5. Pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan lintas sector khususnya dalam hal pencapaian target 100 0 100 di Sumatera Barat;
6. Pembinaan terhadap pengelola urusan Pengendalian Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;

Adapun bagian rantau memiliki target kerja sebagai berikut :

1. Mengupayakan Kerjasama Ranah dan Rantau dibidang ekonomi social dan budaya dalam bentuk 3 MoU dan beberapa PKS;
2. Melaksanakan Pertemuan dengan Organisasi Perantau sebanyak 5 Kali
3. Semakin efektifnya peran Perantau terhadap Program Kerja NBKP minimal pada 6 Nagari Binaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran yang ditetapkan yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel T-IV.C.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perlunya sinkronisasi kerjasama, koordinasi antar lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak ketiga serta rantau dalam kegiatan dan perencanaan kegiatan kerjasama agar pencapaian target kinerja dapat berjalan dengan selaras, efektif, dan efisien. 2. Perlunya sosialisasi serta pendataan kegiatan kerjasama dan kegiatan rantau yang dilaksanakan			Kekuatan 1. Adanya tenaga yang handal dan kreatif sehingga merupakan potensi yang dapat digerakkan apabila dikelola dengan baik. 2. Lokasi kantor yang berada di pusat ibukota Negara dan mudah dicapai. 3. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dari Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah. Kelemahan	Peluang 1. Makin tingginya tingkat kesadaran penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan pokok dan fungsi secara optimal. 2. Hubungan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan terdepan se-Sumatera Barat. 3. Tersedianya kesempatan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas	

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Perlu dilakukannya pengendalian terhadap kegiatan Sumatera Barat khususnya untuk serapan keuangan dan administrasi kegiatan, semua hasil pekerjaan tersebut dapat di kelola realisasinya dengan menggunakan aplikasi Simbangda.			1. Jumlah dana yang sangat minim. 2. Jumlah sumber daya manusia yang sangat sedikit. 3. Anggaran belanja kegiatan yang belum kunjung mendukung secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran. 4. Fungsi-fungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga tugas pokok fungsi belum dijalankan sepenuhnya. Kelemahan : Lemahnya koordinasi di OPD dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Manfaat : Pengukuran kinerja untuk pelaksanaan kegiatan SKPD berdasarkan evidence (pembuktian)	sumber daya dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Ancaman 1. Makin tingginya tingkat kritisi masyarakat. 2. Semakin ketatnya penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public. Kesenjangan : Penyampaian laporan oleh OPD di injury time disebabkan karena harus menunggu hasil pengesahan keuangan dari bendahara	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”.

Untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan ‘Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah’.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagaimana pentahapan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dimana tahun 2016-2021 merupakan RPJMD kedua Misi ke-2 yaitu **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”** dengan tujuan ke 2 **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel”** dengan sasaran 4 **“Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan”**.

Peranan RPJMD memberikan arah kebijakan bagi seluruh pelaku pembangunan (pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat) dalam mencapai kondisi yang dicita-citakan dalam waktu 5 tahun mendatang. Di samping itu RPJMD memberikan analisis dan prediksi untuk mencapai

keinginan masa depan yang lebih baik secara terukur dalam durasi waktu tertentu dan menjadi pedoman bagi daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sehingga visi dan misi dapat terlaksana secara berkesinambungan.

Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-IV.C.11
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1 : Meningkatkan tatakehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".			
2.	Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional			
	Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Perencanaan dan Pelaporan Biro 5. Program Pengelolaan Otonomi Daerah 6. Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah		1. Anggaran belanja kegiatan yang belum mendukung secara optimal karena adanya keterbatasan anggaran. 2. Fungsi-sungsi organisasi belum bekerja secara optimal sehingga tugas pokok	1. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dari Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka

	7. Program Kerjasama Pembangunan 8. Program Koordinasi Pemerintahan 9. Program Manajemen Pelayanan Publik 10. Program Pengelolaan Pertanahan 11. Program Penyusunan Profil Kependudukan 12. Program Penataan Administrasi Kependudukan 13. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban 14. Program Manajemen Pemerintahan Nagari dan Desa 15. Program Pembinaan Penataan Nagari dan Desa		fungsi belum dijalankan sepenuhnya. 3. Jumlah tenaga relatif belum mencukupi.	menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah.
3.	Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi			
4.	Misi 4 : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah			
5.	Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Masih ada beberapa target yang belum terlaksana dalam pelaksanaan tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian dalam menetapkan program kegiatan tahun berikutnya, yaitu:

Urusan Kerjasama Daerah :

- 1. Melahirkan 1 buah naskah produk hukum “Rencana Induk Kerjasama Daerah” (belum masuk pagu anggaran);**
- 2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerjasama Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota se Sumatera Barat (1 tahun);**
- 3. Fasilitasi Kerjasama minimal untuk 20 Naskah Kerjasama berupa MoU dan PKS;**
- 4. Melakukan Pembinaan bagi Pejabat Pengelola Kerjasama di kabupaten/Kota dan di Provinsi;**
- 5. Fasilitasi dan Pendampingan kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri (belum masuk pagu anggaran).**

Urusan Pembangunan :

- 1. Melakukan Verifikasi atas usulan DAK Infrastruktur Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tahun 2021 (belum masuk pagu anggaran);**
- 2. Melakukan Pengendalian terhadap Kegiatan Sumatera Barat khususnya untuk serapan keuangan dan administrasi kegiatan, termasuk koordinasi dan dukungan koordinasi/fasilitasi dari Kabupaten/Kota;**
- 3. Pengelolaan Simbangda Based Evidence;**
- 4. Replikasi SBE untuk 6 Kabupaten/Kota se Sumbar (tahun 2019, sudah selesai untuk 6 Kabupaten/Kota);**
- 5. Pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan lintas sector khususnya dalam hal pencapaian target 100 0 100 di Sumatera Barat;**
- 6. Pembinaan terhadap pengelola urusan Pengendalian Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;**

Urusan Rantau

- 1. Mengupayakan Kerjasama Ranah dan Rantau dibidang ekonomi social dan budaya dalam bentuk 3 MoU dan beberapa PKS;**
- 2. Melaksanakan Pertemuan dengan Organisasi Perantau sebanyak 5 Kali**
- 3. Semakin efektifnya peran Perantau terhadap Program Kerja NBKP minimal pada 6 Nagari Binaan.**

Percepatan isu strategis ini sangat diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional tiap-tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Sedangkan sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau secara keseluruhan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Visi adalah gambaran masa depan yang akan dicapai. Merupakan arah tujuan utama dari kinerja sebuah unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dituangkan dalam visi yaitu :

"Terwujudnya Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau yang Berkualitas, Efektif dan Efisien".

Dengan menetapkan visi ini diharapkan apa yang menjadi visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat secara optimal diwujudkan.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada sasaran dari Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah
2. Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal ($\geq 90\%$)
3. Meningkatnya tata kelola organisasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan pengembangan visi dan misi dirumuskan tujuan strategis yang perlu dicapai. Tujuan strategis ini dirumuskan berdasarkan 35 pectrum tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau

sehingga menghasilkan kinerja yang optimal, dan bisa diukur ketercapaiannya.

Tujuan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terlihat dari Tabel sebagaimana berikut:

Tujuan strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau 2016-2021

T1	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
T2	Meningkatnya tata kelola organisasi

Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel IV.1

**Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan Strategis
Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018-2021**

VISI : "Terwujudnya Kerjasama Daerah dan Rantau yang Berkualitas, Efektif dan Efisien"			
S1	Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan	IK1	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama
S1	Meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan	IK1	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan
S2	Mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal	IK2	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata
S3	Meningkatkan tata kelola organisasi	IK3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Untuk pengukuran ketercapaian (kinerja) tujuan strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, sebagaimana diuraikan di atas (T1 s.d T2) diperlukan sejumlah sasaran strategis yang mampu menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021. Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 1 (T1)

Sasaran strategis untuk tujuan meningkatnya partisipasi pelaku pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

IK1.1	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama
IK1.2	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan

(2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 2 (T1)

Sasaran strategis untuk tujuan mewujudkan realisasi kegiatan pembangunan yang optimal adalah sebagai berikut:

IK2.1	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata
-------	---

(3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis 3 (T2)

Sasaran strategis untuk tujuan meningkatnya tata kelola organisasi adalah sebagai berikut:

IK3.1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
-------	--------------------------------------

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan SKPD dituangkan dalam program kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya;
4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Kerjasama Pembangunan;
7. Program Pengembangan Data dan Informasi;

8. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan program-program tersebut di atas, maka untuk pencapaian sasaran strategis didasarkan pada penetapan isu strategis yang akan dilaksanakan dalam target waktu pencapaian jangka menengah. Isu strategis merupakan prioritas indikatif kegiatan secara outcome dan lebih dititikberatkan kepada tujuan eksternal organisasi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan dibutuhkan strategi agar mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Rencana strategi merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi misi RPJMD dapat dilihat pada Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Biro
Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

TABEL KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
A	Misi 2 Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Meningkatkan kualitas kelembagaan TKKSD dalam pengelolaan kejasama Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan TKKSD dalam pengelolaan Kerjasama Daerah
			Meningkatkan sinergitas antara sesama unit kerja pengelolaan urusan kerjasama se Sumatera Barat (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Peningkatan sinergitas antara sesama unit kerja pengelolaan urusan kerjasama se Sumatera Barat (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Kerjasama Luar Negeri dalam pengelolaan kerjasama Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan TKKSD dalam pengelolaan Kerjasama Daerah
			Meningkatkan pengawasan dan monev kerjasama luar negeri yang telah dan/ akan dilakukan oleh Pemprov dan Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan monev kerjasama luar negeri yang telah dan/ akan dilakukan oleh pemrov Pemrov dan Kabupaten/Kota
			Menciptakan sinergitas program pembinaan ranah antara pemerintah daerah dengan perantau melalui NDK binaan kerjasama rantau	Peningkatan sinergitas program pembinaan ranah antara pemerintah daerah dengan perantau melalui NDK binaan kerjasama rantau
			Meningkatkan komitmen para perantau (lembaga dan perorangan) dalam mendukung pembangunan Daerah(ranah)	Meningkatkan komitmen para perantau (lembaga dan perorangan) dalam mendukung pembangunan Daerah (ranah)
			Meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan perantau	Peningkatan intensitas dan kualitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan perantau

			Meningkatkan kualitas pelaporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya	Peningkatkan kualitas pelaporan setiap bulannya dan pencapaian realisasi fisik dan keuangan Sumatera Barat
			Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan administrasi perkantoran	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
			Menyediakan analisa kebutuhan barang kantor dan pendanaan yang cukup	Penyediaan dokumen analisa kebutuhan barang kantor dan pendanaan yang cukup

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Non Urusan (Kegiatan rutin kantor) dan Urusan (Kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Biro). Untuk kedua urusan tersebut Biro Kerjasama melaksanakan 7 (tujuh) program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Data dan Informasi
6. Program Kerjasama Pembangunan
7. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Rencana Program dan Kegiatan di Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau tahun 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel 6.1

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan		Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra SKPD Tahun ke-													
							1		2		3		4		5		6			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	3	4	5		6		7		8		9		10		11		11			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									732,213,592		384,117,730		431,874,000		914,200,000		1,077,200,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	mulai dianggarkan tahun 2017	Tersedianya materai dan terkirimnya surat	12	bln	5,000,000	60	55,000,000	-	-	800	5,000,000	1,000	43,806,250	1,100	43,210,000	1,250	47,500,000	1,400	55,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	mulai dianggarkan tahun 2017	Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon	12	bln	6,000,000	60	15,000,000	-	-	10	6,000,000	10	6,000,000	12	7,200,000	12	7,200,000	12	7,200,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	hanya dianggarkan tahun 2017	Terciptanya kebersihan, keindahan, kenyamanan dan sopir kantor	12	bln	27,000,000	12	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	mulai dianggarkan tahun 2018	Terseainya alat-alat perlengkapan kantor	12	bln	99,200,000	60	60,000,000	-	-	-	-	12	99,200,000	12	6,000,000	12	50,000,000	12	60,000,000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	mulai dianggarkan tahun 2017	Terpenuhinya alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan	12	bln	15,237,325	60	95,000,000	-	-	12	13,713,592	12	60,000	12	75,924,000	12	85,000,000	12	95,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	mulai dianggarkan tahun 2017	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	12	bln	30,000,000	60	90,000,000	-	-	12	30,000,000	12	3,500	12	30,000,000	12	60,000,000	12	90,000,000

Penyediaan Bahan dianggar kan tahun 2019	mulai dianggar kan tahun 2019	12	bin	3,500,000	36	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3,500,000	12	4,500,000	12	5,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	mulai dianggar kan tahun 2017	9,750	kotak	17,500,000	125,000	35,000,000	-	-	642	17,500,000	672	1,750,000	1,000	26,000,000	1,100	30,000,000	1,200	35,000,000		
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	mulai dianggar kan tahun 2017	12	bin	630,000,000	60	700,000,000	-	-	12	630,000,000	12	203,297,980	12	210,040,000	12	600,000,000	12	700,000,000		
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	mulai dianggar kan tahun 2017	12	bin	30,000,000	60	30,000,000	-	-	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										737,490,000	346,300,000			351,810,000		845,000,000		885,000,000		
Pengadaan Mebel	mulai dianggar kan tahun 2017	5	paket	200,000,000	5	150,000,000	-	-	1	200,000,000	1	150,000,000	1	94,500,000	1	150,000,000	1	150,000,000		
Pengadaan kendaraan dinas	mulai dianggar kan tahun 2020	2	unit	900,000,000	2	900,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	450,000,000	1	450,000,000		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	hanya dianggar kan tahun 2017	1	unit	80,817,000	4	80,000,000	-	-	1	80,817,000	1	90,000,000	-	-	-	-	-	-		
Pemeliharaan Rutin/Berkala a Kendaraan	mulai dianggar kan tahun	2	unit	40,000,000	4	100,000,000	-	-	1	40,000,000	2	35,300,000	12	51,960,000	12	65,000,000	12	100,000,000		

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2017																		
	Penatausahaan Keuangan SKPD	mulai tahun 2017	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan SKPD pada akhir tahun	12	bln	70,000,000	60	100,000,000	-	-	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	12	100,000,000
5	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan dan Aset											48,181,250		40,769,000		47,300,000		57,500,000		75,000,000
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	mulai dianggarkan tahun 2017	Tersusunnya Renja Tahunan, Pra RKA, RKA dan DPA Biro Kerjasama dan Rantau	65	lembar	18,000,000	125	25,000,000	-	-	65	18,000,000	70	17,669,000	85	21,500,000	100	22,500,000	125	25,000,000
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	mulai dianggarkan tahun 2017	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset Biro Kerjasama dan Rantau	12	bulan	30,181,250	60	50,000,000	-	-	12	30,181,250	12	23,100,000	12	25,800,000	12	35,000,000	12	50,000,000
6	Program Pengembangan Data dan Informasi											75,000,000		111,522,372		188,684,000		125,000,000		250,000,000
	Pemanfaatan dan Pengelolaan Website Kerjasama Rantau	mulai dianggarkan tahun 2017	Tersedianya informasi pembangunan	1	informasi pembangunan	75,000,000	5	250,000,000	-	-	1	75,000,000	1	111,522,372	1	188,684,000	1	125,000,000	1	250,000,000

Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau	mulai dianggarkan tahun 2017	Terlaksananya pembentukan nagari/kelurahan binaan kerjasama rantau	14	nagari binaan	184,196,144	19	450,000,000	-	-	19	184,196,144	19	161,795,208	19	292,999,500	19	350,000,000	19	450,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	mulai dianggarkan tahun 2017	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah/lembaga/kementerian	10	PKS, MoU	491,260,000	60	650,000,000	-	-	27	491,260,000	30	251,677,425	40	450,000,000	50	500,000,000	60	650,000,000
Kerjasama Luar Negeri	mulai dianggarkan tahun 2018	Tersedianya Data potensi kerjasama luar negeri Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1	dokumen	92,497,400	-	-	-	-	-	-	1	92,497,400	-	-	-	-	-	-
Kerjasama Pihak Ketiga	mulai dianggarkan tahun 2018	Terwujudnya fasilitasi kerjasama pihak ketiga, koordinasi pihak ketiga dan pengendalian kerjasama pihak ketiga	12	Rapat	88,158,000	-	-	-	-	-	-	12	88,158,000	-	-	-	-	-	-

Kerjasama Antar Provinsi	mulai dianggarkan tahun 2018	2	kali	90,555,870	-	-	-	-	-	-	2	9,055,580	-	-	-	-	-	
Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota	mulai dianggarkan tahun 2018	19	Kab/Kota	90,618,818	-	-	-	-	-	-	19	90,618,818	-	-	-	-	-	
Kerjasama Daerah dengan Kementerian atau Lembaga	mulai dianggarkan tahun 2018	5	PKS/ MoU	4,500,000	-	-	-	-	-	-	5	64,000,000	-	-	-	-	-	
Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	mulai dianggarkan tahun 2018	1	dokumen	740,908,642	1	-	-	1	-	-	1	740,908,642	1	531,005,000	1	850,000,000	1	900,000,000

Indikator kinerja SKPD dibuat mestilah saling memiliki keterkaitan dimulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran sampai dengan strategi dan kebijakan.

Berikut indikator Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yang didasarkan terhadap tujuan dan sasaran strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	NA	NA	NA	54	40	20	20
2.	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan	NA	NA	19	19	19	19	19
3.	Jumlah MoU antar daerah/luar negeri/pihak ketiga yang difasilitasi	NA	NA	27	54	40	20	20
4.	Jumlah MoU antar daerah/luar negeri/pihak ketiga yang difasilitasi menjadi PKS	NA	NA	10	12	12	12	12
5.	Jumlah peninjakan kerjasama	NA	NA	1	5	4	7	20
6.	Jumlah sosialisasi	NA	NA	1	2	2	2	2
7.	Jumlah fasilitasi kerjasama	NA	NA	2	2	2	2	2
8.	Jumlah kerjasama	NA	NA	20	54	44	20	20
9.	Jumlah partisipasi perantau dalam pembangunan daerah di N/D/K Bina Kerjasama Rantau	NA	NA	19	19	19	19	19
10.	Jumlah kerjasama pemerintah daerah dibidang social budaya dan ekonomi	NA	NA	3	3	3	1	1
11.	Jumlah kerjasama antara perantau dengan Pemda	NA	NA	3	3	3	1	1

12.	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	NA	NA	19	19	19	19	19
13.	Jumlah informasi yang disebarkan melalui media cetak dan elektronik	NA	NA	1	1	1	1	1
14.	Rata-rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	NA	NA	NA	95%	95%	95%	100%
15.	Tingkat kesesuaian realisasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan	NA	NA	NA	95%	98%	100%	100%
16.	Jumlah fasilitasi pembangunan lintas sektoral	NA	NA	NA	4	4	4	4
17.	Tingkat realisasi keuangan rata-rata ($\geq 90\%$)	NA	NA	NA	90%	90%	90%	100%
18.	Tingkat kesesuaian administrasi pelaksanaan kegiatan dengan standar (surat edaran)	NA	NA	NA	95%	95%	95%	100%
19.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	NA	NA	90%	95%	95%	95%	100%
20.	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	NA	NA	90%	95%	95%	95%	100%
21.	Waktu penyampaian laporan	NA	NA	90%	95%	95%	95%	100%
22.	Tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan organisasi	NA	NA	90%	95%	95%	95%	100%
23.	Tingkat kepuasan pelayanan kepegawaian	NA	NA	90%	95%	95%	95%	100%
24.	Berkurangnya kesalahan hasil verifikasi keuangan	NA	NA	90%	95%	95%	95%	100%
25.	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	NA	NA	90%	95%	95%	95%	100%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok :

- a. Masukan (Input)
- b. Keluaran (Output)
- c. Hasil (Outcomes)
- d. Manfaat (Benefits)
- e. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator Kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	PROGRAM DAN INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kerjasama Pembangunan							
1	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	NA	NA	NA	30 MoU 24 PKS	20 MoU 20 PKS	10 MoU 10 PKS	10 MoU 10 PKS
2	Jumlah partisipasi pelaku pembangunan melalui kerjasama	NA	NA	NA	19 Nagari 3 MoU	19 Nagari 3 MoU	19 Nagari 3 MoU	19 Nagari 3 MoU
	Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
1	Rata-Rata tertimbang realisasi fisik dan keuangan di atas rata-rata	NA	NA	NA	95%	95%	95%	95%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau 2016-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang diurai dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan yang berlaku. Program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan untuk tindak lanjut pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Strategis masing-masing SKPD. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran dan target kinerja RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama tiga tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama tiga tahun ke depan.

Dengan demikian maka Rencana Strategis Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan RKPD Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekeretariat Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP Biro.

Padang, 01 November 2019

KEPALA BIRO KERJASAMA,
PEMBANGUNAN DAN RANTAU



Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si

Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19701006 198908 1 001